



Nomor : 01/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 12. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : **Ecep Dodo** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat tinggal : di Jalan Sukahaji, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **Yoky M Sulaiman,M.H.** ; -----
2. **Budi Ramadhanus,S.H.** ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yora Lawfirm & Associates, beralamat Kantor di Jalan Pangarang Nomor 18, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung** ; -----
Kedudukan : Di Jalan Soekarno Hatta, Nomor : 586, Kota Bandung ; -----

Hal.1 dari 8 Put.01/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **Endang Jayadi,S.H.,M.H.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

2. **Aam Daryana,S.H.**, Kapala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ; ---

3. **H. Uloh Saefulloh,S.H.**, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

4. **Danny Hersubianto,S.H.**, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ; ---

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1211/14.32.73/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. Nama : **Ny. Lulu Sudrajat** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Tempat tinggal : di Jalan Darmawangsa VIII, Nomor 16 A, Jakarta Selatan ; --

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **Desrizal,S.H.**,-----

2. **Dedi Heryadi,S.H.**,-----

3. **Averiel Riza Badan, S.H.**, -----

4. **Agustino Pandapotan, S.H.**, -----



5. Destinal Armunanto, S.H., -----

6. Budi R. Iskandar, S.H., -----

7. Ariel, S.H., -----

8. Fitri Handayani, S.H., -----

9. Amandri, S.H., -----

10. Harry Yoseph Paulus, S.H., -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Melawai 8, Nomor 10 D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Tread's & Associate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 01/B/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 135/G/2013/PTUN.BDG.; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 135/G/2013/PTUN.BDG, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Hal.3 dari 8 Put.01/B/2015/PT.TUN.JKT.



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 135/G/2013/PTUN.BDG., tertanggal 14 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kualitas Penggugat (Onbevoeg);---

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.240.00,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah); -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 14 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas putusan tersebut , Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 02 Juni 2014 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi /Terbanding pada tanggal 12 Juni 2014 ;

Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 01 Juli 2014 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding pada tanggal 16 Juli 2014 ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 26 Nopember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 135/G/2013/PTUN.BDG., yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 14 Mei 2014 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Hal.5 dari 8 Put.01/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 135/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 14 Mei 2014 Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 14 Mei 2014 (putusan diucapkan) hingga tanggal 28 Mei 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 135/G/2013/PTUN. BDG. tanggal 14 Mei 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, kesimpulan dari para pihak dan surat-surat lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 135/G/2013 /PTUN.BDG. DAN tanggal 14 Mei 2014 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengambil putusannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kotra Memori Bading Tergugat/ Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 135 /G/2015/ PTUN.BDG. tanggal 14 Mei 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam hal ini Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----

Hal.7 dari 8 Put.01/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Mei 2014 Nomor 135/G/2013/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding, tersebut ;

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, tanggal 05 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.,M.H.**, Wakil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurnaeni Manurung, S.H.,M.Hum.** dan **H. Iswan Herwin,**

S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hhakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ani Khairani Fatimah, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H., M.H.

Nurnaeni Manurung, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

H. Iswan Herwin,SH,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ani Khairani Fatimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan Rp. 21.500,-
- 2 ATK. Rp. 62.000,-
- 3 Redaksi Rp. 5.000,-
- 4 Meterai Rp. 6.000,-
- 5 Biaya Prose Banding Rp. 155.500,-
- JumlahRp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah